

ISLAMIKA

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN

PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT AL-QUR'AN
Wisnarni

**PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM
PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK
DI LINGKUNGAN KELUARGA**
Aridem Vintoni

**PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam)**
Afridawati

**PRINSIP BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA**
Yasni Efyanti

**TAQLID DAN ITTIBA' SERTA DAMPAK TERHADAP
PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM**
M. Karim

**PENINGKATAN PERHATIAN BELAJAR SISWA
BERBANTUAN PROGRAM KOMPUTER INTERAKTIF**
Saaduddin

ISLAMIKA	VOL. 11	NO.2	Hlm. 153-297	Sungai Penuh Juli 2011	ISSN 1693-8712
----------	---------	------	-----------------	---------------------------	-------------------

TAQLID DAN ITTIBA' SERTA DAMPAK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

oleh. M. Karim

ABSTRAK

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyisyratkan melarang orang islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, diantaranya firman Allah surat Lukman ayat 21 yang artinya: Dan apabila diikatakan kepada mereka "ikutlah apa yang diturunkan Allah", mereka menjawab: " (tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.

Oleh karena itu, adanya isyarat-isyarat al- qur'an yang di satu segi melarang bertaqlid dan di segi lain menyisyratkan menyuruh untuk bertaqlid, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti Al-Rozi, Al-Anbari, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa berijtihad dalam bidang ushuluddin haram hukumnya.

Berdasarkan ketiga pendapat yang disebutkan di atas kalau seseorang melakukan taqlid dalam bidang ushuluddin ini maka sah aqidahnya. Hanya ia berdosa karena meninggalkan kewajiban berijtihad menurut pendapat yang pertama dan ia tidak berdosa menurut pendapat lainnya.

Kata Kunci: taqlid, ittiba', dampak, hukum islam

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Taqlid

Kata Taqlid dari fi'il madhi (kata dasar) taqlada dan qalada yang secara lughawi berarti "mengulungkan" atau "menjadikan kalung".

Kata taqlid mempunyai hubungan erat dengan kata qaladah, sedangkan kata qa'adah itu sendiri berarti kalung, Menurut bahasa asalnya, qladah (kalung) itu digunakan untuk sesuatu yang dipasangkan membelit leher seekor hewan dan hewan yang dikalungi itu mengikuti sepenuhnya kemana saja kalung itu ditarik orang. Kalau yang dijadikan kalung itu adalah pendapat atau perkataan seseorang maka berarti orang yang dikalungi itu akan mengikuti pendapat orang itu tanpa mempertanyakan lagi kenapa pendapat orang tersebut demikian. Sama halnya dengan istilah yang terdapat dalam ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh taqlid juga berasal dari bahasa Arab yang berarti mengulangi, meniru, dan mengikuti.

Para ulama ushul memberi definisi taqlid dengan mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Sedangkan orang yang berataqlid itu disebut mukallid.

Dari uraian di atas, amak jeals bahwa secara lughawi bila dikatakan, "si A beertaqlid kepada si B", berarti si A mengikuti pendapat si B itu dengan patuh tanpa merasa perlu mengetahui kenapa pendapat si B begitu.

Dari definisi tersebut terdapat dua unsur yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan taqlid yaitu :

- a. Menerima atau mengikuti perkataan seseorang
- b. Perkataan tersebut tidak diketahui dasarnya, apakah ada dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut.

Menurut definisi lughawi definisi tentang taqlid itu adalah :

- a. Al-Gazali memberikan definisi

قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ

Menerima ucapan tanpa hujjah

- b. Al-Asnawi dalam kitab Nihayat al-Ushul mengemukakan defnisi :

التَّقْلِيدُ هُوَ الدَّخْدُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ

Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil

- c. Ibnu Subkhi dalam kitab jam'ul Jawami merumuskan defnisi

:

التَّقْلِيدُ هُوَ أَخْذُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ

Taqlid ialah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil

Diantara defnisi lain yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan defnisi yang dikemukakan di atas adalah defnisi AL-Ghazali yang memberikan rumusan yang paling sederhana yaitu menerima ucapan atau pendapat.

Timbul pertanyaan ucapan atau pendapat siapa yang diterima itu, apakah yang diterima itu hanya ucapan saja? Bagaimana kalau yang diterima itu perbuatan atau tingkah laku

apakah disebut taqlid? Kata tanpa hujjah dalam definisi tersebut juga mengandung kesamaran dari ucapan cara menerimanya dan mengenai kekuatan orang yang ucapannya diterima tersebut.

Definisi yang dikemukakan al-Asnawi banyak menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam definisi AL-Gazali tersebut. Dalam definisinya dengan kata “mengambil” sebagai ganti dari kata “menerima” akan tetapi keduanya sama maksudnya. Dengan kata “orang lain” jelas bahwa yang diambil itu adalah kata atau pendapat orang lain, bukan kata atau pendapatnya sendiri. Kata “tanpa dalil” menjelaskan maksud dari “tanpa hujjah” yang dikemukakan oleh Al-Ghazali.

Namun kekaburan timbul pula dari kata Tanpa dalil itu. Maksud tanpa dalil itu bukan berarti pendapat yang diambil itu tidak mempunyai dalil sama sekali, tetapi pihak yang menerima atau mengambil pendapat orang lain itu tidak mengetahui dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang lain tersebut.

Mengenai pertanyaan tentang bagaimana kalau yang diambil atau diterima itu adalah perbuatan, bukan ucapan atau pendapat, tampaknya ketiga definisi diatas belum memberikan jawaban. Al-Mahalli yang mencyarahkan kitab jamu’u al-jawarmi, menjelaskan bahwa menerima atau mengambil selain ucapan, baik dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku tidak disebut taqlid.

Fasal dari ketiga definisi yang disebutkan di atas adalah kata “tanpa hujjah” atau tanpa dalil atau tanpa mengetahui dalil” orang yang memiliki pendapat. Fasal ini memberikan penjelasan bahwa bila pihak yang mengambil atau menerima pendapat itu

ada hujjahnya atau ia mengetahui dalilnya, maka cara tersebut tidak dinamai Taqlid, tetapi merupakan karya ijtihad yang kebetulan hasilnya bersamaan dengan yang diikutinya.

Ibn Al-Humman (dari kalangan ulama hanafiah) memberikan definisi lebih lengkap yang menjelaskan kesamaran yang terdapat dalam ketiga definisi di atas, yaitu :

Taqlid ialah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatnya itu bukan merupakan hujjah, tanpa mengetahui dalilnya.

Muhammad Rasyid Ridha merumuskan definisi taqlid dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat Islam. Taqlid menurut beliau adalah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat dan dipercaya dalam hukum Islam tanpa memerhatikan benar atau salahnya, baik buruknya serta manfaat dan mudahratnya pendapat tersebut.

Sehubungan dengan definisi tersebut, maka menerima pendapat Nabi yang bernilai hujjah dengan sendirinya, begitu pula pendapat yang lahir dari kesepakatan dalam ijma', maka tidak disebut taqlid, meskipun pada waktu menerimanya tanpa hujjah atau tidaki mengetahui dalilnya. Sebaliknya pendapat mujtahid secara perorangan adalah bukan hujjah, maka bila seseorang mengikuti pendapat mujtahid itu tanpa mengetahui dalilnya disebut taqlid.

Dari penjelasan di atas dan analisa tentang definsi di atas, dapat dirumuskan hakikat taqlid, yaitu :

- a. taqlid adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain

- b. Pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti itu tidak bernilai hujjah.
- c. Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya.

Para ulama ushul fiqh sepakat melarang taqlid dalam bentuk berikut ini : semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Contohnya, tradisi nenek moyang yang melakukan tirakatan tujuh dhari tujuh malam di makam, dengan keyakinan bahwa hal ini akan mengabulkan semua keinginannya, padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah.

Mengingatkan kita agar tidak mengikuti sesuatu yang memang sudah jelas salah, tapi karena ingin menghormati seseorang atau fanatic terhadap suatu golongan atau juga karena mode, lalu diikuti juga. Hal ini sangat dicela oleh Allah.

Dari penjelasan hakikat taqlid yang merupakan kriteria dari taqlid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelum ini, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara', yaitu :

1. Mujtahid yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihad sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya, ini disebut mujtahid mutlaq
2. Muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang

lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya.

3. *Muttabi'*, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat, namun dengan cara mengikuti pendapat dan cara yang dirintis oleh ulama sebelumnya.

Dari segi ia masih mengikuti pendapat orang yang mampu menghasilkan namun dengan cara mengikuti pendapat dan cara yang dirintis ilama sebelumnya.

Akan halnya orang awan yang memang tidak punya kesanggupan untuk berijtihad sama sekali, maka jumbuh usuliyya berpendapat wajibnya bagi setiap orang awam bertanya pada mujtahid. Hal ini didasarkan pada Firman Allah surat An-Nahl: 43 yang artinya *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*

Namun demikian, menurut Al-Dahlawy, taqlid yang dibolehkan adalah taqlid dalam artian mengikuti orang alim, karena boleh ditemukan hukuma Allah dan rasul berkenaan dengan suatu perbuatan. Namun seseorang yang bertaqlid harus terus belajar mendalami pengetahuan hukum Islam. Bila pada suatu saat orang yang bersangkutan menemukan dalil bahwa apa yang ditaqlidnya selama ini bertentangan dengan syariat Allah, ia harus meninggalkan di taqlidnya tadi.

2. Hukum Bertaqlid

Dalam AL-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mensyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, diantaranya firman Allah suart Luqman : 21 yang artinya :

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya".

Disamping itu ada pula ayat yang mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami pengetahuan agama, tapi cukup sebagian orang saja, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah pada surat Al-Taubah : 122 yang artinya : *Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya,*

Karena sebagian yang tahu pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu maka tidak tidak tahu itu disuruh bertanya kepada yang tahu, sebagaimana difirman Allah dalam Suart Al-Bahn : 43

Oleh karena itu adanya isyarat-isyarat Al-Qur'an yang disatu segi melarang bertaqlid dan segi lain mengisyaratkan menyuruh untuk bertaqlid.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama :

1. Kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh bertaqlid dalam bidang ushuluddin. Hal ini dikuatkan oleh al-Razi, ketidakbolehan bertaqlid dalam bidang ini berlaku untuk kalangan mujtahid dan orang awam. Alasannya ialah bahwa untuk sampai dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan

dalam ushuluddin (seperti tentang keesaan Allah dan lainnya) adalah wajib atas rasul berdasarkan firman Allah dalam surat Muhammad 19 artinya : *Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Illah (sesembahan, Tuhan) selain Allah*

Ayat ini menunjukkan wajib mengetahui Allah. Mengetahui sampai kepada keyakinan itu hanya dapat dilakukan dengan ilmu dan tidak dengan ikut-ikutan. Hal ini berlaku pula untuk kita, karena disuruh mengikuti jejak nabi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Araf : 158 yang artinya : *Hendaknya kamu mengikuti jejak Nabi supaya kamu mendapat petunjuk.*

Ayat ini mengandung maksud untuk mendapatkan petunjuk tentang aqidah harus melalui penalaran (ilmu).

2. Al-Anbari dan lainnya mengatakan bahwa bertaqlid dalam bidang ushuluddin dan tidak wajib berijtihad. Al-Anbari memberi alasan bahwa untuk mengetahui bidangn ushuluddin atau aqidah cukup dengan akad jazim (ikatan yang telah pasti). Karena nabi sendiri telah mencukupkan tentang imannya seorang A'rabi (arab pinggiran) dengan hanya semata mengucapkan shahadat dan mereka bukan termasuk orang yang mampu berijtihad dengan nalar.

Alasan di atas ditolak oleh penganut pendapat pertama. Mereka mengatakan bahwa A'rabi tersebut telah mengemukakan nalarnya dalam tingkat awam. Dalam kisahnya disebutkan bahwa waktu ditanya Nqabi kenapa ia yakin adanya Allah, si A'rabi mengataka, "bekas unta menunjukkan adanya unta, jejak menunjukkan adanya pernah

lewat, langit dan bumi dengan segala perangkatnya yang indah itu apakah tidak menunjukkan adanya Allah yang maha tahu?

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa berijtihad dalam bidang ushuluddin haram hukumnya. Alasannya bahwa berijtihad dalam bidang ini menimbulkan dugaan yang kuat akan mendatangkan keraguan dan kesalahan karean akan munculnya beraneka ragam hasil pemikiran dan pendapat lain halnya kalau menempuh cara taqlid. Oleh karena itu seorang mukallaf wajib menguatkan akadnya (syahadah)

Berdasarkan kepada ketiga pendapat yang disebutkan di atas kalau seseorang melakukantaqlid dalam bidang ushuluddin ini, maka sah aqidahnya, hanya ia berdo'a karena meninggalkan kewajiban berijtihad menurut pendapat yang pertama, dan ia tidak berdosa menurut dua pendapat lainnya.

Dinukilkan oleh Al-Asy'ari ia mengatakan bahwa iamnnya orang yang bertaqlid tidak sah. Pendapat ini menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Oleh karena itu Ibn Subki merasa perlu meluruskan pandangan al-Asy'ari itu. Ia mengatakan bahwa mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah, namun masih ada kemungkinan merasa ragu atau praduga, maka tidak cukup imannya muqallid karean iamn itu tidak ada artinya jika masih ada keraguan. Tetapi bila saat bertaqlid itu ada kepastian dalam hatinya, maka iman bertaqlid itu sudah cukup. Inilah pandangan menurut al-As-ari dan ulama lainnya yang sependapat.

B. Ittiba'

Ittiba' dari segi bahasa berarti menurut atau mengikuti sedangkan orang disebut yang mengikuti muttabi

Kalangan usuliyin mengemukakan bahwa ittiba mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba, diartikan mengikuti pendapat orang lain dengan argumentasi pendapat yang diikuti.

Ittiba' dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Ittiba' kepada Allah dan rasul-Nya
2. Ittiba' kepada selain Allah dan Rasul-Nya

Ittiba kepada Allah dan rasul-Nya wajib sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf : 3 :

اَتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).

Mengenai ittiba' kepada ulama dan mujathid (selain Allah dan Rasul-Nya terdapat perbedaan. Imam Ahmad bin Hanbal hanya membolehkan ittiba kepada Rasul. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa boleh ittiba' kepad ulama yang dikategorikan anbiya dengan alasan firman Allah Al-nahl : 43 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,

Yang dimaksud dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dalam ayat itu adalah orang-orang ahli dalam ilmu Al-qur'an dan hadis serta bukan pengetahuan berdasarkan pengalaman semata. Karena orang-orang seperti yang disebut terakhir dikhawatirkan akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis rasul, bahkan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Untuk itu kepada orang-orang seperti ini tidak dibenarkan berijtihad kepadanya.

Berbeda dengan seorang mujtahid, seorang muttabi' tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berittiba'. Bila seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaan dengan sendiinya, ia wajib benar-benar mengetahui Islam, dengan demikian diharapkan pengertian dan keyakinan akan menimbulkan kekhusuan dan keikhlasan.

Kemudian, seandainya jawaban yang diterima dari seseorang mujtahid atau ulama diragukan kebenarannya, maka muttabi yang bersangkutan boleh saja bertanya kepada mujtahid atau ulama lain mendapatkan jawaban yang menimbulkan keyakinan dalam beramal. Dengan kala lain ittiba' tidak harus

dilakukan kepada beberapa orang mujtahid atau ulama. Mungkin dalam satu masalah mengikuti ulama A dan dalam masalah lain mengikuti ulama B.

C. Dampak Taqlid dan Ittiba dalam Hukum Islam

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama di dalam menetapkan hukum bertaqlid ada yang mengisyaratkan boleh bertaqlid, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh, dan ada lagi yang mengharamkan bertaqlid, hal ini dampaknya akan membingungkan untuk menetapkan hukum dalam Islam.

Begitu pula dalam hal ittiba sebagian ulama berpendapat : ittiba hanya boleh kepada rasul dan tidak boleh berittiba kepada ulama. Yang akan membuat keraguan bagi umat islam untuk menetapkan hukumnya.

D. Kesimpulan

Sepanjang uraian diatas, maka penulis makalah dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Taqlid berarti menerima perkataan orang lain dengan tanpa mengetahui dalil-dalilnya, sehingga yang menerima langsung percaya pada perkataan tersebut
2. Ittiba' ialah mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau yang dilarang atau yang dibenarkan oleh Rasulullah dengan mengetahui argumentasi dari pendapat tersebut (mengetahui dalil-dalilnya)

DAFTAR PUSTAKA

Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Prof Dr. H. Alaidin, M.A. hal 129-135)

Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf. Hal. 113-116)

Ushul Fiqh, Jilid II oleh prof. Dr. H. Amir Syarifussin, hal, 407-421